



P U T U S A N

Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **NASIR, L. S.Sos.;**
Tempat Lahir : Enrekang;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kerukunan Selatan 2 Nomor 4 BTP
RT.002/RW.007, Kelurahan Buntusu,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR L, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa M. NASIR L, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa M. NASIR L, S.Sos. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa M. NASIR L, S.Sos. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp170.059.987 (seratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy SK (Surat Keputusan) pengangkatan sdr. NASIR L., S.Sos., selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dilegalisir;
2. Fotocopy SK (Surat Keputusan) penempatan sdr. NASIR L., S.Sos., selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar yang dilegalisir;
3. Fotocopy SK (Surat Keputusan) penetapan sdr. NASIR L., S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun anggaran 2015 yang dilegalisir;
4. Fotocopy SK (Surat Keputusan) penetapan sdr. NASIR L., S.Sos., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun anggaran 2016 yang dilegalisir.
5. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 terdiri dari :
 - Ringkasan kontrak tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 800/20/DPK/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/21/DPK/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si. dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 0463/SPM/DDIK/LS /VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/463/SPTB/DPK/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 0463/SPM/DDIK/LS/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik CV. FITRIA;
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor 900/192/DPK/VII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., untuk pencairan SPM Nomor 0463/SPM/DDIK/LS/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015;

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16320/SP2D/LS/IX/2015, tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI,SE.
- 6. Dokumen pengadaan langsung belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahap pertama tahun anggaran 2015 terdiri dari :
 - Ringkasan kontrak tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/128/DPK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/129/DPK/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp73.653.375,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SPM senilai Rp73.653.375,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1546/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 10 November 2015 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp73.653.375,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/1546/DPK/XI/2015, tanggal 10 November 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp73.653.375,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 1546/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
 - NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
 - Rekening koran Bank Sulselbar milik CV. FITRIA
 - Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/553/DPK/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 24218/SP2D/LS/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI,SE.
7. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahap kedua tahun anggaran 2015 terdiri dari :
- Ringkasan kontrak tanggal 09 November 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/307/DPK/XI/2015, tanggal 13 November 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/308/DPK/XI/2015, tanggal 13 November 2015 senilai Rp72.644.875,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp72.644.875,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 13 November 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1609/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 16 November 2015 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp72.644.875,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/1609/DPK/XI/2015, tanggal 16 November 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp72.644.875,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 1609/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 16 November 2015;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik CV. FITRIA;
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D untuk pencairan SPM : 1609/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 16 November 2015, dengan Nomor: 900/578/DPK/XI/2015, tanggal 16 November 2015;

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 24254/SP2D/LS/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI,SE;
- 8. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 terdiri dari :
 - Ringkasan kontrak tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/044/DPK/VII/2015, tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/045/DPK/VII/2015, tanggal 19 Juni 2015 senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PTK) dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
 - Surat Kuasa dari EDY (pimpinan AHKSA PUTRA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani EDY (pimpinan AHKSA PUTRA);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0406/SPM/DDIK/LS/VII/2015, tanggal 19 Juni 2015 ke rekening EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/406/SPTB/DPK/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, pembayaran ke rekening EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 0406/SPM/DDIK/LS/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - NPWP CV. AHKSA PUTRA Nomor : 03.195.028.0-801.000;
 - Rekening koran Bank Sulselbar milik EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
 - Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/0423/DPK/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si.;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16935/SP2D/LS/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E.;
9. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2015 terdiri dari :
- Ringkasan kontrak senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku PPK;
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/056/DPK/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/057/DPK/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015 senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1548/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 10 November 2015 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/1548/SPTB/DPK/XI/2015, tanggal 10 November 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 1548/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 900/553/DPK/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 23985/SP2D/LS/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani Kuasa

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA
EKAYANTI, S.E.;

10. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja penggandaan kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 800/34/DPK/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/35/DPK/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindah-bukukan dana dari SP2D senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0464/SPM/DDIK/LS/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/464/SPTB/DPK/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 0464/SPM/DDIK/LS/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015;
- NPWP ABDUL NAIM dan N[WP CV. FITRIA;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA)
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D untuk pencairan SPM : 0464/SPM/DDIK/LS/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15909/SP2D/LS/IX/2015, tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E.;

11. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja penggandaan kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2015 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/37.a/DPK/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/38.a/DPK/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015 senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Ir. ALIMUDDIN TARAWÉ, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1547/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 10 November 2015 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWÉ, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/1547/SPTB/DPK/XI/2015, tanggal 10 November 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWÉ, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 1547/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 10 November 2015;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan N[WP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/553/DPK/XI/2015, tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWÉ, M.Si.;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 24272/SP2D/LS/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani Kuasa

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA
EKAYANTI, S.E.;

12. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja makan dan minum rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/019/DPK/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/020/DPK/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015 senilai Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Surat Kuasa dari EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM 0407/SPM/DDIK/LS/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 ke rekening EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) senilai Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor 900/407/SPTB/DPK/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, pembayaran ke rekening EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) senilai

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 0407/SPM/DDIK/LS/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015;
- NPWP CV. AHKSA PUTRA Nomor : 03.195.028.0-801.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/0423/DPK/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16937/SP2D/LS/X/2015, tanggal 08 Oktober 2015 yang ditandatangani an. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar HARIANY, S.E., M.M.;

13. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja makan dan minum rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2015 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/137/DPK/IX/2015, tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/138/DPK/IX/2015, tanggal 30 September 2015 senilai Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI);

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM 1619/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 17 November 2015 ke rekening M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) senilai Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor: 900/1619/SPTB/DPK/XI/2015, tanggal 17 November 2015, pembayaran ke rekening M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) senilai Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 1619/SPM/DDIK/LS/XI/2015, tanggal 17 November 2015;
- NPWP CV. TIGA SERANGKAI Nomor : 70.665.489.4-801.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik M.YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI);
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/781/DPK/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 26979/SP2D/LS/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E.;

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/049/DPK/IV/2016, tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/50/DPK/IV/2016, tanggal 13 April 2016 senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 April 2016 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00036/SPM/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/0036/SPTB/DPK/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;

- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 00036/SPM/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik CV. FITRIA;
- Lampiran Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 900/0039/DPK/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06730/SP2D/LS/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E.;

15. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/647/DPK/X/2015, tanggal 10 Oktober 2015 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/648/DPK/X/2016, tanggal 10 Oktober 2015 senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2015 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00477/SPM/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor: 0477/1546/DPK/X/2016, tanggal 27 Oktober 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
 - Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 00477/SPM/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016;
 - NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
 - Rekening koran Bank Sulselbar milik CV. FITRIA;
 - Lampiran Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 900/468/DPK/X/2016, tanggal 08 November 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14177/SP2D/LS/XI/2016, tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar HARIANY, S.E., M.M.;
16. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/657/DPK/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/658/DPK/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00479 SPM/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 0479/SPTB/DPK/X/2016, tanggal 27 Oktober 2015, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 00479/SPM/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik CV. FITRIA;
- Lampiran Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/468/DPK/XI/2016, tanggal 08 November 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13505/SP2D/LS/XI/2016, tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E.;

17. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja penggantian kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 17 April 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/049/DPK/IV/2016, tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/050/DPK/IV/2016, tanggal 11 April 2016 senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SPM senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00035/SPM/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor : 900/0035/SPTB/DPK/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 00035/SPM/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Lampiran Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/0039/DPK/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06728/SP2D/LS/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E.;

18. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja penggandaan kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si, selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/668/DPK/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/669/DPK/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Kuasa dari ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00478/SPM/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016 ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor: 0478/SPTB/DPK/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, pembayaran ke rekening ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 00478 /SPM/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016;
- NPWP ABDUL NAIM Nomor : 72.320.272.7-805.000 dan NPWP CV. FITRIA Nomor : 72.343.725.7-807.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/478/DPK/XI/2016, tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14173/SP2D/LS/XI/2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar yang ditandatangani an. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar HARIANY, S.E., M.M.;

19. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja makan dan minum rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 06 Januari 2016, yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/722/DPK/VI/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/723/DPK/VI/2016, tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., dan HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00287/SPM/DDIK/LS/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 ke rekening HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor: 0287/SPTB/DPK/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016, pembayaran ke rekening HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 00287/SPM/DDIK/LS/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016;
- NPWP CV. SANJAYA PRATAMA Nomor : 70.623.451.5-805.000;
- Rekening koran Bank Sulselbar milik HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
- Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/285/DPK/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09917/SP2D/LS/IX/2016, tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani an. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar HARIANY, S.E., M.M.;

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



20. Dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, belanja makan dan minum rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2016 terdiri dari :

- Ringkasan kontrak tanggal 01 Juli 2016, yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/5077/DPK/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan H. ACHMAD RAJAB, S.Pd., M.Pd., dan HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 800/5078/DPK/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., dan HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
- Surat Kuasa dari HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Makassar untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2016, yang ditandatangani HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00804/SPM/DDIK/LS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 ke rekening HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Nomor: 0804/SPTB/DPK/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, pembayaran ke rekening HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, Nomor SPM : 0804/SPM/DDIK/LS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016;
 - NPWP CV. SANJAYA PRATAMA Nomor : 70.623.451.5-805.000;
 - Rekening koran Bank Sulselbar milik HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
 - Lampiran Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/798/DPK/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 17914/SP2D/LS/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Makassar A. ASMAZULISTIA EKAYANTI, S.E.;
21. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD pendidikan kecamatan tahun anggaran 2015 yang dilegalisir;
22. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan tahun anggaran 2016 yang dilegalisir;
23. Fotocopy Dokumen Pengadaan Langsung Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 yang dilegalisir terdiri dari:
- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum dan Kepegawaian NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/11/DPK/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum dan Kepegawaian NASIR. L., selaku PPTK dan Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/12/DPK/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/13/DPK/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si. dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/14/DPK/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/16/DPK/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 800/17/DPK/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, FUAD ANSHAR, SE. selaku Bendahara Pengeluaran,

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui/disetujui
Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku PPK;

- Surat Setoran Pajak (SSP) ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) pembayaran PPN (10%) senilai Rp6.685.670,00 (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Surat Setoran Pajak (SSP) ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) pembayaran PPH (1,5%) senilai Rp1.002,851,00 (satu juta dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp73.542.375,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

24. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 yang dilegalisir terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum dan Kepegawaian NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. AHKSA PUTRA Nomor : 800/035/DPK/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK dan Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si. beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/036/DPK/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/037/DPK/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) beserta lampirannya;

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/038/DPK/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
 - Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. AHKSA PUTRA Nomor : 800/040/DPK/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/041/DPK/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
 - Kwitansi Pembayaran senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, FUAD ANSHAR, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) dan diketahui/disetujui Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku PPK;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) pembayaran PPN (10%) senilai Rp274.273,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Surat Setoran Pajak (SSP) EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) pembayaran PPH (1,5%) senilai Rp41.141,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah);
 - Faktur Pajak Standar EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih senilai Rp3.017.000,00 (tiga juta tujuh belas ribu rupiah);
25. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja penggandaan kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 yang dilegalisir terdiri dari:

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum dan Kepegawaian NASIR.L selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/25/DPK/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK dan Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/26/DPK/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/27/DPK/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/28/DPK/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/30/DPK/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/31/DPK/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015, senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, FUAD ANSHAR, S.E.,

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



selaku Bendahara Pengeluaran, ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui/disetujui Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku PPK;

- Surat Setoran Pajak (SSP) ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) pembayaran PPN (10%) senilai Rp488.727,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Surat Setoran Pajak (SSP) ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) pembayaran PPH (1,5%) senilai Rp73.309,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

26. Fotocopy dokumen pengadaan makan dan minuman rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2015 yang dilegalisir terdiri dari:

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;
- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. AHKSA PUTRA Nomor : 800/010/DPK/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/010/DPK/I/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/011/DPK/I/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) beserta lampirannya;

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/013/DPK/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/015/DPK/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/016/DPK/II/2015, tanggal 05 Januari 2015, senilai Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani NASIR.L selaku PPTK, FUAD ANSHAR, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) dan diketahui/disetujui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Setoran Pajak (SSP) EDY (pimpinan CV. AHKSA PUTRA) pembayaran PPH (2%) senilai Rp655.200,00 (enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

27. Fotocopy dokumen pengadaan makan dan minuman rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2015 yang dilegalisir terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp16. 380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si.;

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. TIGA SERANGKAI Nomor : 800/130/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/131/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si. dan M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/132/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/133/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. TIGA SERANGKAI Nomor : 800/134/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/135/DPK/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 senilai Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp16.380.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani NASIR.L selaku PPTK, FUAD ANSHAR, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, M. YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) dan diketahui/disetujui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) M.YUSUF ZAINAL (pimpinan CV. TIGA SERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp327.600,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- 28. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari:
 - Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si.;
 - Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/040/DPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
 - Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/041/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/042/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
 - Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/043/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
 - Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/044/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 800/045/DPK/IV/2016, tanggal 07 April 2016, senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Kwitansi Pembayaran senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 13 April 2016 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan), ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui/ disetujui Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00036/SPP/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00036/SPP/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp79.719.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
29. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja alat tulis kantor kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari :

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/643/DPK/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/641/DPK/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/642/DPK/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/643/DPK/IV/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/644/DPK/IV/2016, tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 800/645/DPK/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016, senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan), ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui/disetujui Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilai Rp53.160.000,00 (lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

30. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun anggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/650/DPK/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/651/DPK/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/652/DPK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/653/DPK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/654/DPK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/655/DPK/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
 - Kwitansi Pembayaran senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan), ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui/disetujui Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
 - Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) atas belanja alat tulis kantor senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), senilai Rp6.034.000,00 (enam juta tiga puluh empat ribu rupiah);
31. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja penggandaan kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari:
- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWE, M.Si.;
 - Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/040/DPK/IV/2016, tanggal 05 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/041/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/042/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/043/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/044/DPK/IV/2016, tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/045/DPK/IV/2016, tanggal 07 April 2016, senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu ribu rupiah) yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 11 April 2016 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, ANDI ARDIANSYAH, Y, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan), ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui disetujui Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00035/SPP/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E.,

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;

- Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00035/SPP/DDIK/LS/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016, senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
- Surat Setoran Pajak (SSP) ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) pembayaran PPN (10%) senilai Rp916.364,00 (sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Surat Setoran Pajak (SSP) ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) pembayaran PPH (1,5%) senilai Rp137.455,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) atas belanja penggandaan senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);

32. Fotocopy dokumen pengadaan langsung belanja penggandaan kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2016 yang terdiri terdiri dari :

- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makasar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
- Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. FITRIA Nomor : 800/660/DPK/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
- Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/661/DPK/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 yang

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);

- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/662/DPK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/663/DPK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. FITRIA Nomor : 800/664/DPK/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/666/DPK/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani NASIR.L selaku PPTK, ANDI ARDIANSYAH, Y, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan), ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) dan diketahui/disetujui Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00478/SPP/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (tidak tanda tangan);

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Nomor : 00478/SPP/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (tidak tanda tangan);
 - Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00478/SPP/DDIK/LS/X/2016, tanggal 27 Oktober 2016, senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (tidak tanda tangan);
 - Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) atas belanja penggandaan senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan ribu rupiah);
33. Fotocopy dokumen pengadaan makan dan minuman rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD pendidikan kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 1 (satu) tahun anggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari:
- Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 04 Januari 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
 - Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. SANJAYA PRATAMA Nomor : 800/712/DPK/I/2016, tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
 - Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 800/713/DPK/I/2016, tanggal 06 Januari 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 800/714/DPK/I/2016, tanggal 06 Januari 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., dan HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) beserta lampirannya;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 800/715/DPK/I/2016, tanggal 06 Januari 2016 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si.;
- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. SANJAYA PRATAMA Nomor : 800/716/DPK/I/2016, tanggal 06 Januari 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, ANDI ARDIANSYAH, Y, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Kota Makassar (tidak tanda tangan), HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) dan diketahui/disetujui Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00287/SPP/DDIK/LS/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016, senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (tidak tanda tangan);
- Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00287/SPP/DDIK/LS/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016, senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar (tidak tanda tangan);

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan Kode Billing pembayaran PPH (2%) HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 34. Fotocopy dokumen pengadaan makan dan minuman rapat kegiatan penyelenggaraan administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar semester 2 (dua) tahun anggaran 2016 yang dilegalisir terdiri dari :
 - Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juli 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makasar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M.;
 - Surat Undangan Permintaan Pemasukan Penawaran kepada CV. SANJAYA PRATAMA Nomor : 800/5070/DPK/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 yang ditanda tangani Pejabat Pengadaan HAMSARUDDIN, S.E., M.Si., beserta lampirannya;
 - Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pimpinan/Direktur CV. SANJAYA PRATAMA Nomor : 800/5074/DPK/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/5075/DPK/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016, senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA);
 - Kwitansi Pembayaran senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani NASIR, L., selaku PPTK, ANDI ARDIANSYAH. Y, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan), HASANUDDIN (pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) dan diketahui/disetujui Drs. H. ISMUNANDAR, M.M., selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00804/SPP/DDIK/LS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan);
- Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Nomor : 00804/SPP/DDIK/LS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan);
- Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 00804/SPP/DDIK/LS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, senilai Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani NASIR, L., selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan A. ARDIANSYAH YUSRAN, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran (tidak tanda tangan);

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara An. Terdakwa ABD. NAIM;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 20/PID.SUS/TPK/2019/PN Mks, tanggal 16 Juli 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASIR L., S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NASIR L., S.Sos., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NASIR L., S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIR L., S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIR L., S.Sos., dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa NASIR L., S.Sos., tetap tahan di Rutan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 34, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 Juli 2019, dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa ABD. NAIM;
9. Menghukum Terdakwa NASIR L., S.Sos., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID SUS TPK/2019/PT.MKS, tanggal 12 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, memerintahkan stafnya yaitu Irwanto Anwar untuk mencari beberapa perusahaan yang dapat digunakan sebagai penyedia barang/jasa yang terdiri dari kegiatan belanja ATK, peralatan kebersihan, belanja pengadaan dan biaya makanan/minuman Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan ketentuan bahwa perusahaan yang digunakan harus bersedia digunakan secara administrasi saja tanpa melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan tersebut;
- b. Bahwa perusahaan yang bersedia akan menerima fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan, sedangkan yang 95% (sembilan puluh lima persen) diserahkan kepada Terdakwa;
- c. Bahwa dari kegiatan penyelenggaraan pengadaan administrasi perkantoran untuk 14 (empat belas) UPTD Tahun Anggaran 2015 terdapat selisih pembayaran sebesar Rp193.522.837,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan dari kegiatan penyelenggaraan pengadaan administrasi perkantoran untuk 14 (empat belas) UPTD Tahun Anggaran 2016 terdapat selisih pembayaran sebesar Rp129.559.141,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah), sehingga secara keseluruhan terjadi selisih sebesar Rp323.081.978,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- d. Bahwa dari selisih pembayaran sebesar Rp323.081.978,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu rupiah) yang merupakan kerugian terhadap keuangan Negara telah menambah kekayaan dan dinikmati oleh Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu antara lain sebagai berikut:

- Saksi Edy selaku Direktur CV. Akhsa Putra sebesar Rp1.740.319,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
 - Saksi Hasanuddin selaku Direktur CV. Sanjaya Putra sebesar Rp2.881.200,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - Saksi Yusuf Zainal selaku Direktur CV. Tiga Serangkai dan La Ode Muh. Nur Alam sebesar 819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Saksi Abdul Naim selaku Direktur CV. Fitria sebesar Rp17.581.472,00 (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Dr. Aryati Puspitasari Abadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2015 dan sebesar Rp111.593.034,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah) untuk Tahun Anggaran 2016;
 - Saksi Drs. H. Ismunandar, M.M., sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan oleh Terdakwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya menguraikan fakta hukum persidangan dalam memori kasasinya. Keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan perbedaan penafsiran atas fakta hukum persidangan yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi dasar kewenangan *Judex Facti*;
4. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa cukup signifikan

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya, serta untuk konsistensi putusan dan kesatuan pendapat hukum dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID SUS TPK/2019/PT.MKS, tanggal 12 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 20/PID.SUS/TPK/2019/PN.Mks, tanggal 16 Juli 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 24/PID SUS TPK/2019/PT.MKS, tanggal 12 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/PID.SUS/TPK/2019/PN.Mks, tanggal 16 Juli 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan uang pengganti menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa NASIR, L. S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa NASIR, L. S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp170.059.987,00 (seratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)